**Tindak Pidana Atas Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Nasabah Di Kota Samarinda**

***Ardiansyah Hamid***

***Fakultas Hukum,Jurusan Ilmu Hukum***

***Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda***

**Abstract**

Leasing according to Perpres No. 9 of 2009 concerning financial institutions is a financial institution in the form of capital goods, both for leasing with option rights (finance lease) or leasing without operating rights for tenants to use. for business (lessee). During a certain period during a certain period based on installment financing.

Criminal liability for the seizure of motor vehicles by leasing companies to customers in Samarinda City using the services of the Debt Collector both before or after committing criminal acts in the form of threats, and or abuses mentioned above to the debtor is an individual responsibility. Without any connection to companies that use their services in billing. Finance and the consumer in implementing a motor vehicle loan agreement should be based on the principle of good faith.

**Abstrak**

Sewa Guna Usaha (Leasing) menurut Perpres No 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha (lessee). Selama jangka waktu tertentu selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.

Pertanggungjawaban pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda yang menggunakan jasa *Debt Collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. Hendaknya pihak *Finance* dan pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian kredit kendaraan bermotor berlandaskan pada asas itikad baik.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Alasan Pemilihan Judul.**

[Perusahaan](https://www.cekkembali.com/perusahaan/) sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang di inginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini dimaksud jika seseorang nasabah membutuhkan barang barang modal seperti kendaran bermotor dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan [perjanjian](https://www.cekkembali.com/jual-beli-tanah-doc/) yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sewa Guna Usaha (Leasing) menurut Perpres No 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha (lessee). Selama jangka waktu tertentu selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.

Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha: Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi ( finance lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pada banyak kasus yang terjadi, ketidakmampuan membayar kembali ini, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak lessor, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh lessor sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam lessor yang dinamakan sebagai bagian *Collection*, bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya kepada lessor walaupun lessor telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya. Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah. Disinilah pihak leasing menggunakan jasa debtcollector / pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap kemoloran pembayaran oleh nasabah, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang lebih efektif. Apabila berhasil pihak ketiga tersebut akan mendapat balas jasa tertentu dari perusahaan, biasanya sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga tertagih. Dalam hal penagihan kredit seperti itu, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang, dari peraturan hukum, *lessor* pemberi kuasa tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi bilamana dalam melakukan penagihan kredit mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan debitur mengadukan hal itu kepada pihak yang berwajib, perusahaan *leasing* pemberi kuasa dapat terseret ikut memepertanggungjawabkan tindakan itu.

Perampasan sendiri diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan seseorang dianggap melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. Maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

3. Dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang.

Memberikan Motor / mobil karena ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perampasan.

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain *debt collector* sebagai utusan bank bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debt collector*) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, nampak bahwa perlakuan *debt collector* ini sudah pada tahap yang membahayakan. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh si nasabah dan yang baru saja terjadi, Kasus tewasnya Sekretaris Partai Pemersatu Bangsa “Irzen Octa” nasabah Citibank beberapa waktu yang lalu membuat profesi ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat. Sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa bahkan sampai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terkait bank yang menggunakan jasa mereka. Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke kepolisian dengan pasal penganiayaan, pasal perbuatan tindakan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik serta pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Berhubungan dengan pertanggngjawaban, maka dikenal beberapa penanggungjawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda Pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, yang dikutip oleh Erdianto Efendi menyatakan bahwa dalam hukum pidana dibedakan beberapa macam penanggunng jawab peristiwa pidana yang secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu :

1. Penanggung jawab penuh adalah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokok.

2. Penanggung jawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras manusia menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula ia tetap diperhadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana debtcollector yang menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan. Penelitian skripsi ini berjudul: **”Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Nasabah Di Kota Samarinda”**.

**B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda ?

2. Bagaimana akibat hukum atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda?

Skripsi ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda dapat berjalan dengan baik.

**C. Maksud Dan Tujuan Penulisan**

Maksud penulisan ini adalah menguraikan mengenai apa yang ingin dicapai oleh Peneliti terkait dengan masalah yang terdapat didalam kualifikasi tindak pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda.

Tujuan Penulisan ini, yaitu:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda.

2. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap tindak pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda.

**D. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmia. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yurisidis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Dasar 1945, KUHP.
2. Bahan hukum skunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
3. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Alasan pemilihan judul.
2. Perumusan dan pembatasan masalah.
3. Maksud dan tujuan penulisan.
4. Metode penelitian.
5. Sistematika penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORITIS**

1. Pengertian tentang perusahaan leasing
2. Pengertian tentang Tindak Pidana
3. Pengertian tentang Perampasan dan Unsur Perampasan
4. Pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana
5. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen
6. Pembahasan tentang Akibat Hukum atas perampasan

**BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Nasabah Di Kota Samarinda.
2. Perlindungan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Atas Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Nasabah Di Kota Samarinda.

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan dan
2. Saran.

**BAB II**

**KERANGKA TEORITIS**

1. **Pengertian**
2. **Pengertian Perampasan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan. Secara terminologi tentang pihak ketiga dalam sistem hukum pidana tentunya dilihat pada subjek yang terkait, karena dalam hal kedudukan pihak ketiga memiliki banyak orientasi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan defenisi dan bahkan peranannya pada perkara hukum pidana.

Pada pengertian pihak ketiga yang diatur didalam KUHAP adalah “pihak ketiga yang berkepentingan” meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

Terkait dengan tindak pidan korupsi dalam modus operandinya, pihak ketiga tentunya berperan penting dalam kegiatannya. Pihak ketiga dalam hal ini bisa sebagai subjek yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Secara modusnya pelaku korupsi akan mengikut sertakan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan jejak dan penyelamatan aset hasil kejahatan dari pengintaian pihak berwajib.

Sementara dalam prakteknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adannya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tidak bisa menjalani pemeriksaan dipengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa :

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

1. **Unsur Perampasan**

Unsur-unsur perampasan terbagi menjadi dua, unsur-unsur tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Unsur obyektif :

a. Memaksa orang

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

c. Agar orang itu :

1. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ke-tiga)
2. Membuat hutang
3. Meniadakan/menghapuskan piutang

Unsur subyektif :

a. Dengan maksud

b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

c. Secara melawan hukum.

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau [perbuatan pidana atau tindak pidana](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”[[1]](#footnote-1)

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini, perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

* Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
* Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
* Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

1. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
*Unsur subjektif adalah* unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. **Pertanggungjawaban Pidana**

Adapun maksud dari *pertanggung jawaban pidana* atau *toerekeningsvatbaarheid* itu adalah sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah dia dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak.

Istilah pertangggungjawaban pidana itu sendiri terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum pidana. Roeslan Saleh misalnya menyebut dengan istilah “pertanggung jawaban pidana”. Moeljanto menyebutnya dengan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Sementara itu Sudarto, Sianturi, yang diikuti Muladi, Barda Nawawi Arief lebih cenderung menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”. Didalam tulisan ini, penulis memiilh untuk menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”.

1. **Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana**

Teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. **Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)**

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban**.**

1. **Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)**

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (nut van de straf).

1. **Vereningings theorieen (teori gabungan)**

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan  yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

* Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien),
* Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien),
* Teori gabungan (verenigingstheorien).
1. **Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)**

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa tawar-menawar.  Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara  yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

1. **Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien)**

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi  terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van destraf).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

 Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (general preventie) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

* Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
* Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
1. **Teori gabungan (verenigingstheorien)**

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

1. **Perlindungan Konsumen**

“Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yangbersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”[[2]](#footnote-2)

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan’’.Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’. 2. Asas dan Tujuan Perlindungan KonsumenAsas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Asas manfaatdimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabatkonsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yangmengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualiatas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku uasaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

1. **Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian)antara produsen dan konsumen.

1. **Akibat Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Atas Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Nasabah Di Kota Samarinda.**

Leasing sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, antara lain mempunyai prinsip profitability. Makin besat keuntungan yang diperoleh, tentu saja makin baik bagi leasing tersebut dimata pemilik saham dan para karyawannya. Leasing terlalu mengejar target keuntungan dengan cara menyalurkan sebanyak mungkin dana kepada nasabah antara lain dalam bentuk kredit sepeda motor atau benda-benda berharga lainnya. Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi surveyor serta adanya iming-iming bonus apabila surveyor dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh leasing, dalam menjalankan pekerjaan membuat seoarang surveyor terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, surveyor tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Surveyor terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target leasing. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi target yang dibebankan perusahaan terhadap surveyor, juga untuk mendapatkan bonus yang akan diberikan leasing apabila melebihi dari jumlah target yaitu berupa gaji insentif yang lebih besar. Imbas dari tingginya target yang yang ditentukan leasing dan surveyor yang menomor duakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit nasabah, timbul masalah akibat tindakan tersebut. Karena dari awalnya sudah banyak kecacatan nasabah yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit. Akibat hal tersebut banyak masalah yang timbul akibat tindakan surveyor. Banyak nasabah yang dikemudian hari menunggak cicilan atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit sepeda motor.

Kemudahan serta keringanan yang diberikan oleh pihak leasing membuat masyarakat terpengaruh dan bersikap konsumtif. Masyarakat mudah tergiur untuk mengkonsumsi alat-alat keluaran terbaru sesuai dengan keinginan mereka tanpa lebih dulu menghitung atau memikirkan cicilan benda berharga tersebut. Sehingga membuat masyarakat menjadi konsumtif terhadap setiap barang atau kendaraan baru yang ditawarkan. Dengan banyaknya penawaran yang ditawarkan serta besarnya sikap konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar cicilan produk mereka setiap bulannya. Didalam proses pembayaran angsuran sebagian dari nasabah ada yang menunggak pembayaran cicilan tersebut dan semakin hari semakin banyak pula nasabah atau kreditur yang bermasalah dalam pembayaran kredit benda berharganya.

Pada tahap awal pihak leasing memerintah debtcollector untuk mengingatkan nasabah (debitur) kewajiban nasabah untuk membayar cicilan yang jatuh tempo. Namun apabila pada tahap ini nasabah masih saja belum membayar kewajiban mereka maka pihak leasing menugaskan debtcollector mereka untuk menagih tunggakan pembayaran kepada nasabah, dalam hal ini tingkatan collector berdasarkan berapa lamanya tunggakan nasabah. Di dalam upaya penarikan cicilan kepada nasabah (debitur), seringkali collector mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan di lapangan. Banyak cara yang dilakukan nasabah (debitur) untuk menghindar dari kewajiban untuk membayar cicilan, seperti bersembunyi apabila ada collector datang ke rumah nasabah (debitur) untuk menagih, atau yang lebih parah lagi mereka menggadaikan sepeda motor mereka ke orang lain (pihak ketiga) yang biasanya tidak mengerti tentang persoalan kredit macet tersebut.

Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memnberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut ddengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur.

Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagaiannya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas collector akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai prilaku debt collector.

Di dalam dunia perbankan di Indonesia, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kartu kredit macet, pihak bank dapat melakukan penyelesaian baik secara negosiasi maupun secara litigasi. Namun disamping kedua alternatif tersebut, bank-bank melakukan penagihan kartu kredit macet biasanya dengan menggunakan jasa “debt collector” yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan itu. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri.

2. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka

a. penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di Indonesia, dan

b. Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

Pihak leasing menggunakan jasa debtcollector dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet tagihan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum. Seharusnya dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut pihak leasing dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian atau pengadilan. Sebagai contoh dalam kredit sepeda motor, Pihak leasing hanya bisa memperdatakan permasalahan kredit macet sepeda motor nasabah, pihak leasing tidak bisa mempidanakan permasalahan kredit macet nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak leasing ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari sepeda motor itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet sepeda motor, sehingga leasing menggunakan jasa debtcollector untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet sepeda motor. Upaya ini dianggap efektif karena leasing tidak harus berurusan dengan lembaga hukum.

Selain itu, penggunaan jasa debtcollector tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik leasing dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan leasing kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra leasing. Leasing dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak leasing dan nasabah.stilah debt collector dalam dunia penagihan utang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa debt collector telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa debt collector merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang nasabahnya.

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

Di dalam dunia perbankan di Indonesia, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kredit macet, pihak bank/leasing dapat melakukan penyelesaian baik secara negosiasi maupun secara litigasi. Namun disamping kedua alternatif tersebut, bank/leasing melakukan penagihan kredit macet biasanya dengan menggunakan jasa “debt collector” yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan itu.

Berkaitan dengan norma hukum tindak pidana yang dilakukan oleh jasa debt collector terhadap nasabah, didalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak ada norma hukum yang mengatur larangan bagi bank yang menggunakan jasa pihak ketiga (dalam hal ini debt collector) untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. Tidak adanya norma hukum dalam undang-undang ini yang mengatur larangan bagi bank yang menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya, maka implikasi hukumnya adalah tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi bank yang menggunakan jasa debtcollector yang melakukan tindak pidana terhadap nasabahnya tersebut.

Tidak adanya norma hukum yang mengatur tentang larangan bagi bank menggunakan jasa debtcollector untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya, akan merugikan pihak nasabah dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap bank/leasing yang menggunakan jasa debtcollector tersebut. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank/leasing tentunya juga akan merugikan bank/leasing itu sendiri, mengingat tumbuh dan berkembangnya suatu bank/leasing tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Maraknya penggunaan jasa debtcollector oleh bank/leasing, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang. Sebab jika tidak, mustahil bank/leasing akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, bank/leasing tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamat dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggakannya, selain karena tak cukup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa bank/leasing harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip fiducia.

Sebelum Debtcollector diberikan tugas-tugas penagihan untuk kreditor tertentu, biasanya Debtcollector telah mendapat penjelasan tentang aturan main tata cara penagihan yang berlaku di perusahaan tersebut, dan kemudian menandatangani suatu Kesepahaman Bersama tentang kerjasama tersebut serta beberapa pernyataan, yang pada intinya Debtcollector akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diamanatkan atau dikuasakan dalam Surat-surat Kuasa yang akan diberikan secara tersendiri dalam setiap Surat Kuasa yang akan diterimanya, serta pernyataan akan bertanggung jawab penuh resiko hukum akibat pelaksanaan penagihan di lapangan sekiranya tindakan Debtcollector selaku Penerima Kuasa menyimpang dari apa yang menjadi wewenangnya.

Pemberian Surat Kuasa menurut hukum perdata sangatlah dibenarkan dan merupakan hak baik oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, sepanjang isi dari surat kuasa itu sendiri memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, pemberian Surat Kuasa oleh sebuah perusahaan pembiayaan kepada Debtcollector, atau External Collector, atau Proffesional Collector, ataupun sekedar ditulis Penerima Kuasa sekalipun, tidaklah boleh dihalangi oleh siapapun, karena justru hal tersebut melanggar hak keperdataan suatu subyek hukum tertentu, termasuk melindungi hak-hak miliknya, berupa piutang-piutang tersebut. Dari hal itu, jelas bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan dari yang diamanatkan dalam Surat Kuasa, itu adalah menjadi tanggung jawab Debtcollector sendiri selaku Penerima Kuasa, dan tidak bisa serta merta ditimpakan kepada Penerima Kuasa begitu saja, semata-mata karena asumsi bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana tersebut tidak akan terjadi jika Surat Kuasa itu tidak diberikan.

Perilaku debtcollector saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si debtcollector sebagai utusan leasing bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang debtcollector. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu (debtcollector) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh debt collector merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan debt collector tersebut ke kepolisian dengan pasal perbuatan tindakan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik serta pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

Debtcollector tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan debtcollector adalah illegal, karena penyitaan bukan kewenangan debtcollector. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang seyogyanya juga diselesaikan secara perdata. Yang berhak mengeksekusi penyitaan dalam kasus perdata adalah jaksa, bukan sebaliknya dilakukan oleh debtcollector. Jika sudah ada tindak pidana dalam penyitaan barang terhadap nasabah, maka debtcollector atas perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Memperkerjakan DebtCollector. Dalam Menyelesaikan Piutang dengan Melakukan Penganiayaan, pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (schuld) karena untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan bukanlah sudut pengertian normatif. Menyita paksa barang dan melakukan tindak pidana penganiayaan oleh debtcollector adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Dan bila terbukti pihak leasing ikut bersama-sama dalam tindak pidana tersebut maka izin usaha lembaga pembiayaannya dapat dicabut.

Pertanggungjawaban Pidana Debtcollector Yang Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Adapun pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang di lakukan oleh debtcollector dalam menagih utang nasabah terdiri atas pertanggungjawabkan pidana debtcollector atas kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan dalam menagih hutang nasabah dan pertanggungjawaban pidana pihak leasing (korporasi) atas kekerasan yang dilakukan debt collector dalam menagih utang. Kebijakan pihak leasing menggunakan debtcollector dalam melakukan penarikan adalah tindak pidana. Atas hal itu, pemerintah harus segera menarik ijin atau menutup perusahaan pembiayaan tersebut. Kekerasan yang dilakukan deptcollector leasing terhadap konsumennya tersebut jelas melanggar KUHPidana. Dengan begitu, pihak kepolisian juga dapat bertindak tegas. Kalau masalah perdatanya, tidak harus melakukan kekerasan secara fisik. Kalau tak sanggup membayar dilakukan gugatan atas dasar index prestasi. Dalam hukum utang piutang tak ada yang dikenal dengan nama debtcollector, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan leasing yang menggunakan jasa debtcollector sama saja dengan memelihara premanisme.

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan,

Penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam- macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

Kualifikasi ancaman pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu.

Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran sedangkan pada masa sekarang ini dipandang perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah melakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu opzet atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai opzet agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan.

Perampasan sendiri diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatakan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan seseorang dianggap melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum;
3. Dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang.
4. **Perlindungan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Atas Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Nasabah Di Kota Samarinda.**

Dalam pranata hukum perjanjian hubungan hukum baik antara konsumen dan pelaku usaha yaitu, sebuah perikatan baik lahir dari suatu perjanjian maupun lahir dari sebuah Undang-undang, hubungan hukum merupakan hubungan yang mempunyai akibat hukum, yang berdasarkan sebuah perjanjian, pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah Undang-undang bagi sipembuat dan telah sesuai dengan azas pacta sun sevanda (janji merupakan hutang).

Pengertian perjanjian atau kontrak berbeda dengan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Sumber perikatan yang lain adalah undang-undang. Perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.

Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, yaitu contracts, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis . pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata denga beberapa referensi pengertian kontrak yaitu sebagai berikut:

Menurut Teori dokrin, yang disebut perjanjian adalah Perbuatan Hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.sehingga dari definisi itu telah tampak adanya konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (timbul/lenyapnya hak dan kewajiban). Terlebih dahulu akan diuraikan pengertian asas kekuatan mengikat dalam sebuah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. Kekuatan mengikat diartikan bahwa para pihak diharuskan memenuhi apa yang mereka sepakati. Asas kekuatan mengikat atau asas facta sun servanda ini dapat diketahui didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausul baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.”

Sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktifitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara. Telaah lebih lanjut dalam sebuah produk hukum yang dilahirkan berupa Undang-undang haruslah memiliki roh, di dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan roh merupakah sebuah kekuatan di dalam undang-undang berupa Azas. Terutama dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di dalam perpektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya menunjukan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan dengan pembuat undang-undang.

Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan di Kota Samarinda dan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (Finance) di Kota Samarinda. Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Lembaga Pembiayaan di Kota Samarinda yang merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit mobil sangat memudahkan konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan. Pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (leasing) dan menggunakan jasa pihak ke tiga (debt collector) merupakan perbuatan yang melawan hukum. Penarikan dengan paksa dilakukan penagih utang ACC Keuangan sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksananaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilahan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing company), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.”

Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum perusahaan pembiyaan yang melakukan pembiyaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara fidusia wajib bagi perusaahan pembiyaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, melihat isi dari Undang-Udang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan kapan objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh perusahaan Pembiyaan namun pada prakteknya banyak sekali perusahaan pembiyaan melakukan pendaftran fidusia dibawah tangan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian, kemamfaatan dan perlindungan hukum terhadap Debitur.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukan oleh Philipus M. hardjon berpendapat, bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertujuan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM. Karena menurt sejarahnya dibarat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM dieratkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiyaan yang melakukan Pembiyaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Namun pada pelaksanaanya dilapangan banyak para debitur yang mendapatkan atas kredit kepemilikan atas kendaraan bermotor dari perusahaaan pembiyaan tidak pernah dapat penjelasan secara sistimatis akurat terperinci dari pihak marketing pada perusahaan pembiyaan kepada Debitur/Konsumen.

Dari rumusan Pasal 2 tersebut diatas suatu kewajiban bagi perusahaan pembiyaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftran Fidusia terhadap objek fidusia, demi adanya kepastian hukum baik debitur mapun kreditur, apabila perusahaan pembiyaan tidak mendaftarkan jamina fidusia tersebut pada kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM di ibukota Provinsi dimana Perjanjian pembiyaan Konsumen tersebut dibuat dan ditanda tangani antara debitur dan kreditur, sehingga perusahaan pembiyaan tersebut akan mendapat sanksi.

Penulis berpendapat perusahaan pembiyaan sering sekali melakukan penyelundupan hukum terutama tentang perjanjian Jaminan fidusia yang akibat serta kosekwensinya yang akan timbul terutama bagi Debitur. Terutama ketika pembayaran objek Jaminan fidusia berupa kendaraan tersebut macet dan tidak lancar. Namun banyak perusahaan pembiyaan yang hanya semata cuman mengejar target bagaimana perusahaan di untungkan tanpa memikirkan sebab musabab debitur Pemberi Fidusia mengalami kredit macet. Dan sering terjadi dilapangan ketika debitur dikatakan kredit nya macet barulah ketika akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut, collector membawa sertifikat jaminan fidusia serta bukti pendukung lainnya. Dalam pada itu untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya atas benda-benda tertentu dari debitur melalui cara eksekusi yang demikian itu, kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (executorial beslag).

Persyaratan harus adanya titel eksekutorial ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas. Yang dumaksud dengan titel eksekutorial ialah kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul atau terjadi karena terdapatnya hal-hal berikut:

1) Putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial, yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu;

2) Akta notaris yang dengan sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, karena menurut ketentuan undang-undang, grosse dari akta notaris yang demikian itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Akta notaris dimaksud memuat pernyataan debitur yang mengakui mempunyai utang atas sejumlah uang tertentu kepada kreditur (akta pengakuan utang).

Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

Merupakan salah satu kewajiban jika pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.7 Pada dasarnya jika benda jaminan fidusia berkaitan dengan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia maka akibatnya langsung kepada penerima fidusia (perusahaan pembiayaan). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK/0.10/2012 Menjelaskan mengenai akibat hukum apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

Prinsip kesalahan dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang termasuk dalam sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability ) atau liability based on fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a. Adanya perbuatan;

b. Adanya unsur kesalahan;

c. Adanya sebab dan akibat;

d. Adanya kerugian yang diderita;

Perjanjian baku tersebut tertuang dalam nota pembayaran yang isinya menyangkut hak dan kewajiban serta resiko yang timbul dalam perjanjian. Konsumen semakin terjebak dengan adanya aturan persetujuan perjanjian baku yaitu perjanjian pembelian konsumen yang dibuat oleh Lembaga Pembiayaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian baku ini, kurangnya kehati-hatian pelaku usaha dalam memberikan pelayanan bagi konsumen dan kurangnya kesadaran konsumen mengenai resiko dan akibat hukum yang mungkin timbul menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan. Dalam pelaksanaan perjanjian ini sering kali pihak konsumen telambat dalam memenuhi prestasinya yakni untuk membayar kredit sesuai degan kesepakatan, hal ini membuat pelaku usaha mengambil tindakan diluar aturan-aturan hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum yang merugikan pihak konsumen, pihak konsumen menjadi resah, tertekan, stres, bahkan sampai membuat konsumen bunuh diri akibat guncangan yang dihadapi karena selalu dikejar-kejar penagih hutang atau debt collector.

Bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan di Kota Samarinda terkait dengan pengambilan paksa konsumen yang belum jatuh tempo, pada awalnya pihak finance diduga melakukan pelanggaran dengan cara menerbitkan fidusia yang palsu yang sebenarnya ini termasuk pidana tetapi waktu itu BPSK tidak melakukan perlawanan secara hukum tentang pemalsuan ini, kemudian setelah konsumen melakukan persidangan di BPSK dalam perjalanannya pelaku usaha lalu mengurus sertifikat jaminan fidusia yang asli yang kemudian didaftarkan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak pelaku usaha ketika terjadinya kasus sengketa, pihak finance sudah memenuhi aspek tanggung jawab dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut yang dimana diperkarakan di BPSK Samarinda.

Sanksi pidana terhadap perusahaan leasing yang mengambil kendaraan bermotor nasabah secara paksa atau yang bisa disebut juga sebagai perampasan dapat dijerat dengan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP tentang perampasan.

Pasal 365 KUHP ayat 1 berbunyi : ”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Ayat 2 berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing terhadap nasabah di Kota Samarinda yang menggunakan jasa *Debt Collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan.
2. Akibat hukum atas perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan *Leasing* terhadap nasabah di Kota Samarinda melalui ***Debt Collector***yang mengambil secara paksa kendaraan merupakan tindak pidana Pencurian. Bila pengambilan Motor dilakukan oleh *Debt Collector* dijalan maka hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tindak pidana yakni Perampasan dapat dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan.

**B. Saran**

1. Hendaknya pihak *Finance* dan pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian kredit kendaraan bermotor berlandaskan pada asas itikad baik.

2. Pelaku usaha diharapkan melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab yakni dengan membayar ganti kerugian pada konsumen.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, , 1996.

A. Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985.

1. [*https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\_TINDAK\_PIDANA*](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA) diakses pada tanggaal 23 Mei 2019 pada pukul 16.30 Wita [↑](#footnote-ref-1)
2. A. Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta. [↑](#footnote-ref-2)